

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai pembahasan tentang permohonan Itsbat nikah yang terjadi pasca berlakunya UU No. 1 tahun 1974, maka penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan yang merupakan intisari dari pembahasan materi-materi dalam skripsi ini, adapun kesimpulan yang dapat penulis sebutkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dan dasar hukum Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah berpedoman pada suatu alasan *maṣlaḥah mursalah*, kaedah hukum fiqh dan pertimbangan-pertimbangan lain, khususnya tentang dikabulkannya pengajuan permohonan itsbat nikah dalam penetapan nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, apabila rukun dan syarat-syarat pernikahan terpenuhi, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan.
2. Secara tinjauan yuridis yang telah diuraikan diatas, dalam penetapan nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg, bahwa tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim menetapkan itsbat nikah setelah pasca

berlakunya UU No. 1 tahun 1974, menurut beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim atas dibolehkannya permohonan itsbat nikah adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, dan dalam pasal 7 ayat (3) disebutkan dalam huruf (c) yaitu apabila adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, maka permohonan itsbat nikah ini boleh diajukan berdasarkan untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti status perkawinannya dan tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anaknya, pengurusan pembuatan paspor untuk haji atau umroh dan pengurusan-pengurusan lain yang berhubungan dengan pemerintahan.

B. Saran

Sebagai kata akhir dari skripsi ini, saran yang terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara. Oleh karena itu, penulis memberikan saran-saran yang patut diberikan sebagai berikut:

1. Bagi para Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang menangani perkara permohonan itsbat nikah terutama banyak dijumpai persoalan pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat selama ini cenderung membawa banyak kerepotan dan mudhorot. Untuk itu harus diperlukan adanya penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan sirri,

penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap anak-anak maupun harta yang peroleh dalam suatu perkawinan dibawah tangan tersebut. Perkawinan yang dilakukan dibawah tangan segera dilakukan pencatatan perkawinan sehingga dapat memperjelas status anak yang dilahirkan, mendapat perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

2. Pengadilan Agama Kota Malang seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara permohonan itsbat nikah untuk mencegah terjadinya tindakan masyarakat yang berupaya untuk melakukan penyelewengan terhadap hukum. Jangan sampai dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan nikah sirri atau nikah dibawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Karena masyarakat banyak yang belum mengetahui prosedur beracara di Pengadilan Agama.